BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan perangkat daerah kabupaten Bireuen yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa yang Berasal dari Keluarga Miskin dalam Kabupaten Bireuen perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Scanned by CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomorn 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2012;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa yang Berasal Dari Keluarga Miskin di Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 18 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Yang Berasal Dari Keluarga Miskin Di Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2014 Nomor 208) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 angka 10 dan angka 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Scanned by CamScanner

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
10. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang selanjut disebut DISDIKPORA adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bireuen.
11. Majelis Pendidikan Daerah yang disingkat dengan MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bireuen.
12. Bagian Sosial dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Sosial dan Kemasyarakatan adalah Bagian Sosial dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
13. Beasiswa adalah bantuan yang diberikan kepada mahasiswa/mahasiswi sebagai bantuan biaya belajar.
14. Mahasiswa/mahasiswi adalah mahasiswa/mahasiswi yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan tinggi yang bertempat tinggal di Kabupaten Bireuen.
15. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang memenuhi kriteria keluarga miskin berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
16. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat dengan SKTM adalah Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Keuchik setempat.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Scanned by CamScanner

Pasal 4

Mahasiswa/mahasiswi dari keluarga miskin dapat mengajukan surat permohonan bantuan beasiswa dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Surat Permohonan dari orang tua/wali yang ditujukan ke Bupati Bireuen u.p Bagian Sosial dan Kemasyarakatan Setdakab Bireuen;
b. SKTM dari Keuchik setempat;
c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali;
d. Foto copy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh Keuchik;
e. Foto copy kartu mahasiswa yang telah dilegalisir;
f. Foto copy transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh Ketua Prodi dengan menunjukkan Transkrip Nilai yang asli;
g. Foto copy rekening listrik 3 (tiga) bulan terakhir, apabila tidak menggunakan listrik dirumah, maka harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Keuchik;
h. Foto copy bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan;
i. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Fakultas;
j. Foto copy rekening tabungan pada Bank Aceh yang masih aktif;
k. Surat pernyataan dari Fakultas belum menerima beasiswa dari pihak lain pada tahun berjalan;
l. Bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dan rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen (dilampirkan setelah dinyatakan lulus dari verifikasi berkas);
m. Surat Keterangan Mampu membaca Al Quran dari KUA Kecamatan;
n. Surat Permohonan dibawa langsung oleh yang bersangkutan dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa yang asli.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (3) huruf a ,huruf b, huruf c dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Permohonan bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditujukan kepada Bupati Bireuen u.p. Bagian Sosial dan Kemasyarakatan Setdakab Bireuen.

(2) Permohonan bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati Bireuen.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
(a). Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen sebagai Ketua merangkap anggota.
(b) Kepala Bagian Sosial dan Kemasyarakatan Setdakab Bireuen sebagai Sekretaris merangkap anggota.
b1. Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bireuen sebagai anggota.
(c) Unsur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bireuen sebagai anggota.
(d) Unsur BPKD Kabupaten Bireuen sebagai anggota.
(e) Unsur Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bireuen sebagai anggota.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan beasiswa yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Bireuen.

Scanned by CamScanner

4. Ketentuan Pasal 8 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pertanggungjawaban BPKD Kabupaten Bireuen atas pemberian Bantuan Beasiswa meliputi :
a. Surat Permohonan dari calon penerima beasiswa;
b. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Beasiswa;
c. Bukti tanda terima bantuan beasiswa berupa kwitansi dan/atau bukti transfer ke rekening penerima bantuan beasiswa;

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 April 2017

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 7 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 335

Scanned by CamScanner